


 ASIA MULTIDANA	PIAGAM KOMITE AUDIT PT. ASIA MULTIDANA					
	Diterbitkan	:	Maret, 2023	Nomor	:	029/KBJ-AMD/III/2023
	Revisi	:	Baru	Ditujukan	:	Komite Audit
	Halaman	:	1 dari 4	Efektif	:	Maret, 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Piagam Komite Audit ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan nya.

Jakarta, 6 Maret 2023

DIREKSI		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Fernando Iskandar	Direktur Utama	
Kosmas Chandra	Direktur	
Ahmad Zulkarnaen	Direktur	

DEWAN KOMISARIS		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Wijaya Subekti	Komisaris Utama/Independen	
Alvin Tenggono	Komisaris	

 ASIA MULTIDANA	PIAGAM KOMITE AUDIT PT. ASIA MULTIDANA			
	Diterbitkan	: Maret, 2023	Nomor	: 029/KBJ-AMD/III/2023
	Revisi	: Baru	Ditujukan	: Komite Audit
	Halaman	: 2 dari 4	Efektif	: Maret, 2023

I. LATAR BELAKANG

Komite Audit PT. Asia Multidana dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi / pengawasan atas hal – hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Good Corporate Governance (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa perusahaan wajib memiliki piagam Komite Audit. Piagam Komite audit ini yang berisi pedoman praktis bagi Komite Audit ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Komite Audit atas penerapan Good Corporate Governance (GCG).

II. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi komite yang memiliki kompetensi tinggi, bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk tercapainya visi, misi, dan values yang dianut di PT. Asia Multidana.

2. Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong PT. Asia Multidana dalam pengelolaannya selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.


III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi atau pelaporan keuangan perusahaan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

2. WEWENANG

- a. Mengakses dokumen, data, informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

 ASIA MULTIDANA	PIAGAM KOMITE AUDIT PT. ASIA MULTIDANA					
	Diterbitkan	:	Maret, 2023	Nomor	:	029/KBJ-AMD/III/2023
	Revisi	:	Baru	Ditujukan	:	Komite Audit
	Halaman	:	3 dari 4	Efektif	:	Maret, 2023

IV. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. KOMPOSISI DAN STRUKTUR ANGGOTA KOMITE AUDIT

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit terdiri dari sekurang – kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen perusahaan sebagai ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya;
- c. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen perusahaan bertindak sebagai Komite Audit;
- d. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang sesuai standar kode etik Komite Audit;
- c. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- d. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan;
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilaian dan/atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.


V. KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT KOMITE AUDIT

1. KODE ETIK

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standard profesi Komite Audit;
- b. Melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen untuk kepentingan Perusahaan;
- c. Memberikan pendapat dengan dukungan bukti yang cukup dan kompeten dalam mendukung pendapat dimaksud;
- d. Menghindari kepentingan pribadi dalam menjalankan seluruh aktifitas sebagai Komite Audit, termasuk menghindari berbagai kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma yang berlaku;
- e. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, kecuali tindakan dimaksud dibenarkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku;
- f. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

2. MEKANISME RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap waktu bila dipandang perlu;
- b. Pertemuan Komite Audit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ dari seluruh anggota Komite Audit;
- c. Keputusan yang ditetapkan dalam pertemuan Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite yang hadir;
- e. Setiap anggota Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

 ASIA MULTIDANA	PIAGAM KOMITE AUDIT PT. ASIA MULTIDANA					
	Diterbitkan	:	Maret, 2023	Nomor	:	029/KBJ-AMD/III/2023
	Revisi	:	Baru	Ditujukan	:	Komite Audit
	Halaman	:	4 dari 4	Efektif	:	Maret, 2023

VI. PELAPORAN KEGIATAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan;
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

VII. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

- a. Apabila Komisaris Independen yang menjadi ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris perusahaan, maka ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;
- b. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan pada perusahaan;
- c. Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya.

VIII. PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan di evaluasi untuk penyempurnaan dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.